Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam
P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681
DOI : 10.35931/aq.v17i3.2181

PERANAN KERUKUNAN KELUARGA KAMPUNG HIJAU (K3H) DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sarifuddin Nuur
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda
nuursarifuddin@gmail.com
Akhmad Haries
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda
akhmadharies12@gmail.com
Maisyarah Rahmi Hasan
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda
maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan proses Pendampingan Pengajuan Isbat Nikah Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) dalam pendampingan proses pengajuan Isbat Nikah masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berikut yaitu kualitatif dengan jenis penelitian Field Research dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Hasil dari penelitian ini yaitu Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan ialah ada beberapa proses dalam pendampingan pengajuan isbat nikah masyarakat, ada prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, biaya serta sarana dan prasarana yang mana pada hasil penelitian bahwa K3H telah berperan penting dalam membantu masyarakat nikah sirri dalam mendaptkan kepastian hukum, dan untuk faktor penghambatnya ialah kondisi insfratukturnya yang kurang baik serta kesadaran hukum masyarakat yang juga masih kurang, untuk faktor pendukungnya banyak pihak yang mendukung dari mulai Kepala Desa, Pemerintahan, masyarakat serta perusahaan, dukungan diberikan baik secara materil maupun immaterial.
Kata kunci: Peranan K3H, Kepastian Hukum, Masyarakat Nikah Sirri

Abstract

This article describes the process of accompanying the submission of Isbat Nikah (marriage confirmation) by the community to obtain legal certainty in the Sangatta Selatan sub-district of Kutai Timur regency. It also describes the supporting and inhibiting factors faced by the Green Family Harmony Village (K3H) in accompanying the process of submitting Isbat Nikah by the community to obtain legal certainty in the Sangatta Selatan sub-district of Kutai Timur regency. The research method used in this study is qualitative with Field Research as the type of research, using a sociological-legal approach. The results of this study show that the role of the Green Family Harmony Village in assisting the community to obtain legal certainty in the Sangatta Selatan sub-district involves several processes, including the implementation procedure, timing, costs, and facilities. The study found that K3H has played an important role in assisting the community in obtaining legal certainty for nikah sirri (unregistered marriage). The inhibiting factors include poor infrastructure and a lack of legal awareness among the community, while the supporting factors come from various parties, including the village head, government, community, and companies, who provide support both materially and immaterially.

Keyword: Role of K3H, Legal Certainty, Secret Marriage of the Community

PENDAHULUAN

Pernikahan mempunyai kegunaan yang ada dari para leluhur baikpun oleh aspek-aspek teologis, psikologis, biologis, ataupun sosiologisnya, secara teologis pernikahan ialah ibadah dimana bisa membuat dewasa manusia pada saat mengarungi pengalaman-pengalaman spiritual untuk bisa bertakwa kepada Allah SWT, pasangan suami dan istri yang saleh serta solehah bisa saling memberi motivasi supaya bisa meningkatkan ketakwaan ibadahnya serta membina rumah tangga yang terisi daripada nilai Islami juga terlahirnya anak-anak yang berakhlak baik.[1]

Kenyataan yang terjadi pada negara Indonesia yang mana adanya pernikahan yang belum dicatat dengan resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, nikah sirri sebagai sebutan bagi seseorang yang menikah dan tidak dicatat. Nikah sirri merupakan pernikahan yang dikerjakan oleh agama ataupun cukup di hadapan pemuka agama dan tidak dicatatkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, permasalahan pernikahan sirri tetap menjadikan masalah, sistem hukum Indonesia tidak mengenalnya dengan yang diistilahkan pernikahan sirri juga tidak diaturnya dengan khusus tentang pernikahan sirri pada aturan-aturan yang ada, secara normatif pernikahan sirri diberi makna yaitu pernikahan yang diberlangsungkan tanpa diketahui pejabat resmi (PPN ataupun KUA) dalam hal ini belum tercatatkan pada kantor urusan agama serta belum mempunyai bukti-bukti surat pernikahan yang disahkan.[2]

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini mempunyai suatu organisasi Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H), organisasi K3H berdiri pada tanggal 05 Maret 2016 dengan visinya "Bermanfaat Bagi Sesama", latar belakang terbentuknya organisasi K3H ini diawali dari keinginan masyarakat untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi yang selama ini belum tersalurkan kepada pemerintah terutama di daerah-daerah terisolir dan pinggiran yang sulit dijangkau. Dengan memperhatikan dari keinginan atau aspirasi dari masyarakat yang belum tersampaikan dan tersalurkan, maka masyarakat masih bingung dan susah serta belum faham bagaimana untuk meyalurkannya, karena belum ada lembaga/organisasi yang bisa menjembatani, membantu dan sekaligus memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut. oleh karena itu keberadaan organisasi "Kerukunan Keluarga Kampung Hijau yang disingkat menjadi K3H" yang mana diharapkan maksud dan tujuan masyarakat bisa terwujud dan tercapai dengan baik. Adapun program kerja dari organisasi K3H ini meliputi normalisasi sungai Masabang Sangatta

[1]Moh. Makmun, Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016

[2]Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)" dalam *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1, 2014

Selatan, pendampingan Isbat Nikah, khitanan massal, berbagi sembako, peduli anak yatim piatu, membantu anak putus sekolah dan ujian paket A B dan C.[3]

Sebagian masyarakat muslim dari kedua desa pinggiran tersebut dalam melaksanakan pernikahan masih melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) dan masih banyak kepala keluarga atau pasangan suami-istri yang terdata belum tercatat nikahnya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka melihat permasalahan tersebut salah satu paguyuban sosial keagamaan yang bernama *Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kabupaten Kutai Timur* berinisiatif kepada masyarakat muslim yang nikah belum tercatat (nikah sirri) dan memberikan pengertian serta pemahaman kepada mereka betapa pentingnya Kutipan Akta Nikah (Model N), sehingga perkawinan mereka sah secara hukum dan mendapatkan hak legalitas hukum. Oleh karena itu Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kabupaten Kutai Timur ingin menyelesaikan permasalahan (mencari solusi) yakni membantu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat muslim dalam pengajuan proses pelaksanaan persidangan Isbat Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama Sangatta, kemudian hasil putusannya diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatatkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah (Model N), sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum masyarakat terpenuhi.[4]

Dimana tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teluk Singkama dan desa Sangkima masih rendah dengan kebanyakan masyarakatnya hanya sampai pada tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD, di tahun-tahun sebelumnya masih rendah terbukti dengan adanya beberapa warga yang buta huruf dan tidak lulus sekolah dasar (Putus Sekolah). Hal tersebut dikarenakan perekonomian masyarakat serta akses transportasi yang buruk juga masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang tercatatat atau terdaftar. Berkurangnya pengetahuan regulasi bisa berakibat melemahnya hukum dalam penegakannya, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya hukum pencatatan pernikahan, terkhusus dalam hal pernikahan di bawah tangan dimana masih adanya pada masyarakat khususnya di Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat tema ini menjadi sebuah tesis yang berjudul "Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur"

[3]Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, *Wawancara* pada tanggal 27 Januari 2023.

[4]Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, *Wawancara* pada tanggal 27 Januari 2023.

LITERATURE REVIEW

Pada Peranan memiliki definisi yaitu merupakan sebuah teori yang digunakan di dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Biddle dan Thomas menyamakan peristiwa peran dengan sebuah pembawaan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Teori peran berbicara tentang istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisi tertentu. Posisi seorang aktor dalam teter dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[5]

Peran atau peranan diartikan sebagai karakteristik yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*Role Perfomance)*. Hubungan antara pelaku (*Actor*) dan pasangan laku perannya (*Role partner)* bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran.[6]

Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur adalah organisasi bersifat sosial yang bergerak dalam hal sosial kemasyarakatan yang terbentuk pada tanggal 05 Maret 2016 dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi K3H "Bermanfaat bagi sesama" dan misi K3H antara lain: mengutamakan kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, menjalin siraturrahmi sesama anggota masyarakat. Sedangkan program kerja dari organisasi K3H ini meliputi normalisasi Sungai Masabang Sangatta Selatan, pendampingan Isbat Nikah, khitanan massal, berbagi sembako, peduli anak yatim piatu, membantu anak dalam ujian paket A B dan C.[7]

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sebagai berikut:

a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah aktor (paduan

[5] Sarlito Wirawan Sarwono, *teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.
[6] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.
[7] Profil Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, 2016

suara) dan target (pendengar). Istilah lain aktor diganti dengan *person, ego,* atau *self,* sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego, ego,* atau *non-self.*[8]

Dengan demikian dapat dilihat bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak. Menurut cooley dan Mead,[9] hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*Person, ego, self)* yang dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikam oleh aktor. Oleh karena itu maka dapat dilihat bahwa target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner)* bagi aktor.

Dalam Al-Qur‟an dan hadis perkawinan disebut dengan *an-nikāh* dan *az-zawaj* Kata *nakaha*[10] banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Terjemahan : "*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*.(Qs. An-Nisa : 3).[11]

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam Al-Qur‟an yang bermakna kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

Terjemahan : "*(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan*

[8] Suparman, *Teori Peran,* (Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016), 56.

[9] Sostroamitdjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 83-84.

[10] Haris Hidayatullah, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang" dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam,* Vol.1 No.1, 2016

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2019), 35.

> *engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi*".(QS.Al-Ahzab :37)[12]

Secara harfiyah *an-nikāh* bermakna *adh-dhammu* dan *al-jam"u* yaitu mengumpulkan Selain itu juga digunakan untuk makna *al-wath"u* yaitu bersutubuh dan, *aqdun* yaitu akad. Secara syara", perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh Syari" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. [13]

Menurut sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidup setelah masing- masing pasangan siap melaksanakan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia, definisi perkawinan telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dan 3 adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hukum Islam, untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan maka perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Ketentuan rukun nikah tersebut juga terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ada beberapa syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-

[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2019), 105.

[13]Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" dalam *Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2,No. 2, 2020

undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:[14]

1. Calon suami dan calon isteri

   Umur minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin pada orang tua (pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
3. Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
4. Bagi calon mempelai tidak ada halangan perkawinan (pasal 18 Kompilasi Hukum Islam)
5. Wali nikah

   Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh (pasal 20 Kompilasi Hukum Islam).
6. Saksi

   Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi (pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
7. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 kompilasi Hukum Islam).
8. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah (pasal 26 Kompilasi Hukum Islam).
9. Ijab dan kabul, Ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 Kompilasi Hukum Islam).
10. Mahar Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30 Kompilasi Hukum Islam).
11. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan,

[14] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" dalam *Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2,No. 2, 2020

dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (*voluntair*). Salah satu perkara permohonan (*voluntair*) yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah *isbat* nikah.[15]

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah *isbat* nikah. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) pengajuan permohonan *isbat* nikah hanya dimungkinkan untuk beberapa hal, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. [16]

Untuk permohonan pengesahan (*isbat*) nikah yang dapat mengajukan ke Pengadilan adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Tata cara proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah [17]

Pernikahan yang belum dicatat disebut belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan aturan undang-undang serta sering dijumpai bisa memberi efek berdampak yang buruk kepada istri serta anak-anak dimana telah dilahirkan berkaitan dari pada hak anak dan istri contohnya nafkah, hak-hak waris serta yang lain-lain, tuntutan terpenuhinya hak disebut di atas barangkali terjadinya masalah kesengketaan akan mengalami kesulitan terpenuhinya diakibatkan belum ada bukti-bukti tercatatnya yang resmi dalam pernikahan dimana telah sah. Pernikahan di bawah tangan sangatlah kuat berhubungan kepada pencatatan nikah ataupun pencatatan pernikahan, dikarenakan nikah di bawah tangan ialah nikah dimana belum dicatatkan serta perkawinan berlangsung bukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Isbat Nikah ialah permohonan pengesahan nikah dimana membutuhkan pengajuan pada Pengadilan Agama supaya statusnya sah

[15]Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 128.

[16]Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 128.

[17]Soraya Devy, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)" dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

pernikahan mereka agar mempunyai legalitas dimata hukum.[18]

Peraturan Menteri Agama No.20, BN. 2019 mengenai pencatatan pernikahan ialah sebagai berikut :

1. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh Kepala KUA kecamatan atau PPN LN.
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.[19]

Dalam pandangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 perihal pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri juga pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran (Perma 1/2015) mendefinisikan:[20]

"Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Permohonan Isbat Nikah dilakukan karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (model N). Hal ini bersesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama".

Negara mengatur pernikahan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunannya. Pernikahan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundangan–undangan yang berlaku tetapi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan pernikahan diberi penjelasan di pasal 5, yaitu:[21]

a) Supaya terjaminnya rasa tertib pernikahan untuk warga muslim, semua pernikahan diharuskan dicatatkan.
b) Pencatatan pernikahan tertuang di ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana telah tercantum UU No. 22 tahun 1946 Jo. UU NO. 32 tahun 1954

Serta diberi penjelasan di pasal 6, yaitu[22] : Pencatat

[18] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Buku I), (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013) 143.

[19]Lukman Hakim Saifuddin, *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019* (Indonesia : Jakarta, 2019) 27

[20]Muhammad Andri, "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan di Bawah Tangan" dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2020.

[21]Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS 2002), 149.

[22]Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016

a) Upaya terpenuhinya ketentuan-ketentuan di pasal 5, semua pernikahan tetap dilaksanakan di depan juga di bawah pengawas pegawai pencatat nikah.
b) Pernikahan dimana dikerjakan di luar pengawas Pegawai Pencatat Nikah belum memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan pada pasal 7, dijelaskan :

a) Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah.
b) Dalam hal pernikahan tidak dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
c) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    1) Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Kutipan Akta Nikah,
    2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan,
    3) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan,
    4) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974.
    5) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.[23]

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian empiris deskriptif Field Research dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini teknis analisis deskriftif kualitatif yaitu pertama Reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan data. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima Sangatta Selatan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan.

[23]Munir Subarman, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridi dan Sosiologis" dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pendampingan Pengajuan Isbat Nikah Masyarakat oleh K3H di Kecamatan Sangatta Selatan

Tabel. 1.1

Informan Penelitian

No	Nama	Status Informan	Alamat
1	Emi	Ketua K3H Sangatta Selatan	Sangatta Selatan
2	Hj. Junaidah	Kord. Sosial dan kemasyarakatan	Sangatta Selatan
3	Anshori	Kepala Desa Teluk Singkama	Desa teluk Singkama
4	Sahrani	Kepala Desa Sangkima	Desa Sangkima
5	Supriono	Kord. Pertanian, Perkebunan dan perikanan K3H	Sangatta Selatan
6	Kamaruddin	Wakil II K3H sangatta Selatan	Sangatta Selatan
7	Rusdin	Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima	Desa Sangkima
8	Thalib	Pelaku Nikah Sirri Desa Teluk Sangkima	Desa Teluk Sangkima
9	Hamzah	Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima	Desa Sangkima

Diperoleh dari wawancara

Tabel 1.1 menjelaskan mengenai daftar informan dalam penelitian berikut, dari mulai pihak K3H, Kepala Desa teluk Singkama dan kepala Desa Sangkima dan juga masyarakat yang terlibat nikah sirri yang juga mengajukan isbat nikah lewat K3H, serta dilakukan pendampingan dalam kepengurusannya.

Adapun dalam melaksanakan penelitian berikut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang berkaitan mengenai proses pendampingan pengajuan isbat nikah masyarakat oleh organisasi K3H, yang mana dalam pelaksanaannya ketua K3H mengatakan terdapat langkah-langkah seperti prosedur pelaksanaannya, waktu, biaya, sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut[24] :

1. Prosedur Pelaksanaan

Pada saat pelaksanaan prosedur yang digunakan tetaplah sama pada proses-proses pengajuan isbat nikah pada umumnya, akan tetapi disini langkah untuk menuju proses pengajuan

[24] Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, *Wawancara* pada tanggal 27 Januari 2023.

isbat nikah saja yang berbeda, karena tim K3H harus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang akan mengajukan isbat nikah, demi bisa mendapatkan kepastian hukum dan diakui Negara sehingga dianggap sah pernikahannya oleh Negara. Berikut wawancara kepada ketua K3H Sangatta Selatan :

Dalam hal pelaksanaan pengajuan isbat nikah untuk masyarakat itu kami melakukan pendampingan secara intens dari mulai pemberitahuan awal tim K3H datang kepada Kepala Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama untuk ijin dibantu sosialisasikan mengenai adanya K3H yang memiliki program salah satunya membantu masyarakat nikah sirri agar mendapat kepastian hukum dalam arti mendaftarkan diri agar melaksanakan isbat nikah sehingga di akui dan dianggap sah oleh negara, serta akan dilakukan pendampingan oleh K3H kepada masyarakat nikah sirri dari mulai hal kecil seperti pemberitahuan pemberkasan isbat nikah, K3H melakukan pendampingan pemberkasan dari mulai meminta surat keterangan ke KUA setempat, meminta surat keterangan dari Desa dan pendaftaran isbat nikah yang nantinya bisa langsung diajukan ke K3H untuk kemudian K3H mengajukan ke pengadilan agama, dan juga penjemputan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah jika memang diharuskan dijemput, seperti jalanan di wilayah ke dua Desa tersebut yang memang kurang baik, kalua hujan susah dilewati dan juga masyarakat ada yang belum punya kendaraan, jadi memang K3H disini menyiapkan juga untuk sarana dan prasarana agar masyarakat merasa nyaman dan dimudahkan untuk pengajuan isbat nikahnya.[25]

Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya peran dari K3H sangat membantu masyarakat nikah sirri, karena dari mulai proses-proses kecil sampai pada proses pengajuan pendaftaran isbat nikah juga masih terus dilakukan pendampingan, dari mulai sosialisasi yang juga meminta bantuan atau bekerjasama dengan Desa yang terkait dan juga sampai kepada penjemputan masyarakat yang memang diharuskan dijemput, misalkan tidak adanya alat transportasi bagi masyarakat Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama dan juga karena sebab-sebab lain, seperti kondisi geografis atau prasarana yang kurang mendukung atau biasa disebut buruknya jalan-jalan penghubung di Desa tersebut untuk menuju kota atau menuju tempat pengajuan ke K3H Sangatta Selatan.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Teluk Singkama yaitu sebagai berikut :

K3H kemarin datang menemui saya dan seperti biasa kami membicarakan program-program yang salah satunya yaitu program dari K3H yang bergerak dalam pendampingan masyarakat Desa Teluk Singkama in yaitu pengajuan isbat nikah untuk masyarakat yang telah menikah sirri atau nikah secara agama saja bukan secara negara, olehnya program tersebut juga

[25] Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, *Wawancara* pada tanggal 27 Januari 2023.

kami bantu dalam sosialisasi ke masyarakat salah satunya pemberitahuan kepada setiap RT yang ada di Desa Teluk Singkama.[26]

Berdasarkan wawancara di atas bisa disimpulkan kepala Desa Teluk Singkama telah mendukung program-program dari organisasi K3H, dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa bertemu dengan tim K3H lalu berdiskusi mengenai program-program dari K3H serta lain sebagainya yang mana di dalamnya terdapat program pendampingan terhadap masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum yaitu isbat nikah.

Bapak Sahrani selaku Kepala Desa Sangkima juga memberikan keterangan sebagai berikut :

Adapun K3H yang ada di Sangatta Selatan sangat membantu masyarakat kami khususnya yang terisolir dari mulai kurangnya sarana dan prasarana, sehingga saya sendiri merasa hal ini menjadikan kami selaku pihak Desa terus mendukung program-program yang di jalankan oleh K3H, akan kami usahakan bantu dengan maksimal apa-apa yang tim K3H butuhkan demi masyarakat dapat bisa terbantu untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya pada pasangan nikah sirri yang berada di Desa Sangkima ini.[27]

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Kepala Desa Sangkima mendukung penuh atas hadirnya K3H di lingkup Desa Sangkima, ikut serta dalam membantu sebisa mungkin untuk terselanggaranya program-program K3H di Desa Sangkima agar berjalan baik, terutama program membantu pendampingan kepada masyarakat yang melaksanakan nikah sirri agar mendapatkan kepastian hukum.

2. Waktu

Dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa Teluk Singkama dan masyarakat Desa Sangkima dalam membantu pengajuan isbat nikah bagi masyarakat nikah sirri memang memakan waktu lumayan sulit, karena yang paling utama pada kondisi masyarakatnya yang banyak berprofesi berkebun, bertani dan sebagian sebagai nelayan, tentunya jarang di rumah, paling di rumah jika hari-hari tertentu, berikut wawancara kepada koordinator bidang pertanian, perkebunan dan perikanan K3H Bapak Supriono sebagai berikut :

Pada saat melaksanakan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudah dalam kepengurusan isbat nikah itu kami ketika sudah mendapat informasi dari kantor Desa terkait kami langsung menentukan hari untuk datang ketempat masyarakat tersebut, jika memang masyarakat tersebut tidak memiliki kendaraan dan juga jika kondisi jalan yang kurang bagus maka kami inisiatif untuk datang ke masyarakat di waktu dan hari yang diperkirakan masyarakat tersebut ada di rumah, agar lebih cepat saja prosesnya. Karena kita tahu bersama

[26] Anshori, Kepala Desa Teluk Sangkima, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2023.
[27] Sahrani, Kepala Desa Singkama, *Wawancara* pada tanggal 12 Maret 2023.

bahwa masyarakat yang sudah sibuk dengan berkebun, bertani atau nelayan yang jarang pulang maka sudah pasti sangat sulit jika harus mendatangi kantor K3H yang ada di kota Sangatta Selatan.[28]

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan program pendampingan kepada masyarakat yang akan mengurus isbat nikah, maka tim K3H akan melakukan penjemputan jika memang masyarakat tidak memiliki kendaraan ataupun juga bisa disebabkan banyak hal, serta supaya lebih efektif dan efisien lagi waktu proses dalam pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepengurusan isbat nikah.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Thalib sebagai masyarakat yang melaksanakan nikah sirri, sebagai berikut :

Alhamdulillah saya berkerja sebagai nelayan, tentu saja jarang pulang, kadang seminggu baru pulang tidak menentu harinya, tergantung dari cuaca juga kami berangkat dan pulang, oleh karena itu adanya K3H ini bagi saya dan istri sangat terbantu, karena terus terang kami melaksanakan pernikahan hanya di agama saja dalam arti nikah sirri jadi belum tercatat di Negara, dan tentunya karena hal itu saya sangat sulit untuk melakukan kepengurusan seperti pembuatan Akte anak saya yang kemarin kami diminta buku nikah sebagai syarat untuk pembuatannya. Tentu adanya K3H yang sudah bersedia datang ke rumah kami ini sangat membantu kami untuk pendampingan kepengurusan isbat nikah ini, karena waktu yang dibutuhkan untuk kami mengurus menjadi lebih singkat.[29]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya waktu yang dibutuhkan bagi masyarakat karena jarak dan juga pekerjaan yang memang jarang dirumah sehingga kedatangan dari tim K3H sangat membantu mempercepat waktu kepengurusan isbat nikahnya.

3. Biaya

Dalam perkara pembiayaan untuk proses pendampingan masyarakat yang akan mengurus isbat nikah itu sama sekali tidak bayar, tim K3H telah berupaya membantu masyarakat dalam pendampingan isbat nikah dengan hati ikhlas dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun untuk masyarakat yang meminta bantuan kepada K3H di Sangatta Selatan ini, berikut wawancara kepada Wakil Ketua II Bapak Kamaruddin sebagai berikut :

Dalam proses pendampingan masyarakat yang mengajukan isbat nikah itu kami dari pihak K3H tidak memungut biaya apapun, dalam arti gratis dalam proses pendampingannya, karena untuk biaya sendiri kami telah mendapatkan dari pemerintah, dari donator masyarakat dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sangatta. Tentunya hal tersebut kami pergunakan

[28] Supriono, Koordinator Bidang Pertanian, Perkebunan dan perikanan K3H, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2023.
[29] Thalib, Pelaku Nikah Sirri Desa Teluk Singkama, *Wawancara* pada tanggal 15 Maret 2023.

dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat juga, seperti gratis jika ingin dijemput ke rumah untuk proses pendampingan jika ingin mengurus isbat nikah.[30]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya K3H dalam menjalankan program-programnya khususnya pada pendampingan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah yaitu gratis tidak dipungut biaya apapun, termasuk ketika penjemputan jika memang dibutuhkan untuk menjemput masyarakat. Dan juga penegasan bahwasannya K3H telah mendapat biaya dari perusahaan, pemerintah dan juga donatur masyarakat sehingga uang tersebut juga akan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Rusdin dan istri sebagai pelaku nikah sirri yang mengajukan isbat nikah yang menyatakan sebagai berikut :

Saya sangat senang dan terbantu adanya K3H ini, karena saya sudah pusing tentunya mengurus kebun dan bertani sehingga sangat sulit bagi saya untuk mengurus isbat nikah ke kota, dimana saya juga tidak mengerti bagaimana prosesnya, jadi adanya K3H ini dalam membimbing kami agar mendapat kepastian hukum ini sangat bermanfaat bagi kami yang menikah secara agama saja, ditambah gratis tidak bayar sama sekali.[31]

Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan di atas yaitu karena masyarakat sudah sibuk dalam berkebun dan bertani sehingga sedikit memiliki waktu untuk mengurus ke kota dalam kepengurusan isbat nikah, tentunya adanya K3H yang sangat membantu masyarakat yang memang membutuhkan pendampingan isbat nikah. Apalagi dalam prosesnya dengan pihak K3H telah di gratiskan, tentunya hal tersebut sangat membantu masyarakat agar masyarakat selain terbantu kepengurusan isbat nikahnya juga masyarakat terbantu secara ekonominya yang bisa fokus mengurus kebun dan bertani untuk hidup sehari-harinya saja.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam pendampingan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah kami dari pihak K3H menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang memang tidak memiliki sarana dan prasarana ketika akan mengajukan pendampingan ke K3H, kami bisa jemput langsung ketika sudah mendapat informasi dari Kepala Desa atau bisa juga menghubungi pihak kami lewat telepon untuk meminta bantuan penjemputan. Berikut wawancara kepada Hj. Junaidah sebagai Koordinator Sosial Kemasyarakatan :

Dalam hal penjemputan pada masyarakat yang ingin mengajukan pendampingan isbat nikah kepada kami K3H itu harus kami perhatikan kesiapan sarananya, untuk saat ini ada 2 unit motor dan juga ada 1 unit mobil yang siap kami gunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penjemputan. Kami sangat senang jika masyarakat menghubungi kami untuk

[30] Kamaruddin, Wakil Ketua II K3H Sangatta Selatan, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2023.
[31] Rusdin, Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima, *Wawancara* pada tanggal 16 Maret 2023.

dijemput, karena bagi kami hal ini juga bagian dari pengabdian dan bagian dari kemanusiaan, mudah-mudahan Tuhan mencatat sebagai amal ibadah yang dapat menyelamatkan kita semua nantinya di akhirat.[32]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan yaitu sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kegiatan K3H, dan untuk K3H sendiri telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai adanya 2 unit motor dan 1 unit mobil tentunya sudah dapat membantu dengan baik kegiatan pendampingan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah.

B. Analisis Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[33] Keluarga dalam istilah sosiologi adalah suatu hubungan yang terjadi atas adanya pernikahan atau pertalian darah. Sedangkan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena terdapat makna spiritual yang suci dan agung didalamnya. Dengan adanya pernikahan maka akan muncul rasa untuk saling melindungi dan menghormati antara satu dengan yang lain serta ingin selalu menciptakan keluarga yang rukun dan damai.[34]

Kepastian hukum yaitu perangkat suatu hukum dalam negara dalam hal ini agar dapat menjamin hak-hak serta kewajiban seluruh warga yang ada pada negara tersebut, dalam konteks berikut yang disebut kepastian hukum yaitu isbat nikah, pengertian dari isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang membutuhkan pengajuan pada Pengadilan Agama supaya statusnya sah pernikahan mereka supaya mendapatkan legalitas dimata hukum bagi warga Negara yang telah akan melaksanakan pernikahan.[35]

Dalam penelitian berikut mengenai peranan K3H dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu ada beberapa aspek seseorang tersebut dikatakan berperan, yaitu sebagai berikut :

---

[32] Hj. Junaidah, Koordinator Bidang Sosial Kemasyarakatan, *Wawancara* pada tanggal 13 Maret 2023.

[33] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57.

[34] Hibbah Rauf Izzat, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), 150 – 151.

[35] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Buku I), (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013) 143.

a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah aktor (paduan suara) dan target (pendengar). Istilah lain aktor diganti dengan *person, ego,* atau *self,* sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego, ego,* atau *non-self.*[36]

Adapun peran K3H dalam membantu proses pendampingan pengajuan isbat nikah masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima oleh K3H ada beberapa hal dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan
2. Waktu.
3. Biaya
4. Sarana dan Prasarana

Pertama prosedur pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan pengajuan isbat nikah untuk masyarakat itu K3H melakukan pendampingan secara intens dari mulai pemberitahuan awal tim K3H datang kepada Kepala Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama untuk ijin dibantu sosialisasikan mengenai adanya K3H yang memiliki program salah satunya membantu masyarakat nikah sirri agar mendapat kepastian hukum dalam arti mendaftarkan diri agar melaksanakan isbat nikah sehingga di akui dan dianggap sah oleh negara, serta akan dilakukan pendampingan oleh K3H kepada masyarakat nikah sirri dari mulai hal kecil seperti pemberitahuan pemberkasan isbat nikah, K3H melakukan pendampingan pemberkasan dari mulai meminta surat keterangan ke KUA setempat, meminta surat keterangan dari Desa dan pendaftaran isbat nikah yang nantinya bisa langsung diajukan ke K3H untuk kemudian K3H mengajukan ke pengadilan agama.

Dari hasil temuan penelitian di atas dapat kita analisis bahwasanya K3H memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam membantu masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah, dari mulai pendampingan pemberkasannya, seperti mendampingi ke KUA untuk meminta surat keterangan belum tercatat, selanjutnya mendampingi ke kantor Desa terkait untuk meminta surat keterangan, setelah itu baru diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Kedua dari segi waktu pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa Teluk Singkama dan masyarakat Desa Sangkima dalam membantu pengajuan isbat nikah bagi masyarakat nikah sirri memang memakan waktu lumayan sulit, karena yang paling utama pada kondisi masyarakatnya yang banyak berprofesi berkebun, bertani dan sebagian sebagai nelayan, tentunya jarang di

[36] Suparman, *Teori Peran,* (Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016), 56.

rumah, paling di rumah jika hari-hari tertentu. Oleh karena itu agar maksimal pada saat melaksanakan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudah dalam kepengurusan isbat nikah, ketika sudah mendapat informasi dari kantor Desa tersebut, K3H langsung menentukan hari untuk datang ketempat masyarakat tersebut.

Kerukunan menurut Menurut Franz Magnis Suseno yaitu berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu. Keadaan yang harmonis dalam masyarakat merupakan tujuan dari konsep kerukunan Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu ketika semua masyarakat berada dalam kondisi yang damai antara satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Konsep kerukukun diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan.[37]

Dari temuan penelitian tersebut di atas mengenai waktu pelaksanaan K3H berusaha mendapatkan informasi yang akurat dengan dating ke Kepala Desa untuk mendapatkan data masyarakat sehingga waktu untuk bertemu masyarakat bisa lebih akurat, dalam hal ini dapat dikatakan K3H telah berperan untuk mencapai target sasaran, sasaran yang dimaksudkan yaitu masyarakat nikah sirri yang membutuhkan pendampingan secara intens.

Ketiga dalam perkara pembiayaan untuk proses pendampingan masyarakat yang akan mengurus isbat nikah itu sama sekali tidak bayar, tim K3H telah berupaya membantu masyarakat dalam pendampingan isbat nikah dengan hati ikhlas dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun untuk masyarakat yang meminta bantuan kepada K3H di Sangatta Selatan ini. Karena untuk biaya sendiri K3H telah mendapatkan dari pemerintah, dari donatur masyarakat dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sangatta. Tentunya hal tersebut kami pergunakan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.

Dari temuan penelitian di atas dari segi pembiayaan dapat kita analisis yaitu K3H berusaha memberikan pelayanan terbaik, dengan menjadi aktor utama atau pemeran utama dalam mencari sumber dana yang nantinya dana tersebut juga akan diberikan kepada sasaran yaitu kepada masyarakat nikah sirri yang memang membutuhkan pendampingan dalam pengajuan isbat nikah dengan menggratiskan biaya pendampingan dan pengurusan isbat nikah.

Keempat ada sarana dan prasarana, dalam pendampingan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah dari pihak K3H menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang memang tidak memiliki sarana dan prasarana ketika akan mengajukan pendampingan ke K3H, tim K3H bisa jemput langsung ketika sudah mendapat informasi dari Kepala Desa atau bisa juga menghubungi pihak K3H lewat telepon untuk meminta bantuan penjemputan, untuk saat ini ada 2 unit motor dan juga ada 1 unit mobil yang siap digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penjemputan.

[37] Paulus Wirutomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI-Press,2012), 58.

Dari temuan penelitian di atas mengenai sarana dan prasarana dapat di analisis bahwasannya K3H berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemaslahatan masyarakat, tentunya hal tersebut sudah dapat dikatakan berperan, karena bukan hanya teoritis saja namun langsung tampil ke lapangan dalam arti melakukan penjemputan dengan kondisi insfratuktur yang kurang baik, dan kondisi-kondisi lainnya tentunya peran K3H sangat penting dalam membantu masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[38]

Peranan K3H Sangatta Selatan dalam membantu masyarakat nikah sirri di Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima agar mendapat kepastian hukum dalam hal ini pencatatan nikah tentunya bersandar pada Peraturan Menteri Agama No.20, BN. 2019 mengenai pencatatan pernikahan, oleh karenanya peran K3H di Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima tentunya karena melihat kondisi sosial yang terutama banyaknya masyarakat yang melakukan nikah sirri atau nikah secara agama saja sehingga menghadirkan program pendampingan kepada masyarakat untuk pengajuan isbat nikah dengan terus melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat lewat kepala desa yang bersangkutan. Tentu saja hal tersebut mengarah kepada peraturan pemerintah mengenai pencatatan pernikahan supaya pernikahan dimasyarakat mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak berdampak buruk nantinya kepada anak-anak dari masyarakat yang melakukan nikah sirri.

Peran yang telah dilakukan oleh tim K3H dari prosedurnya, waktu, biaya dan sarana prasarananya tentu semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima, dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwasannya K3H memang

[38]Mahmud Huda, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016

memiliki visi misi yang bermanfaat untuk sesama, sehingga ketika melihat kondisi sosial seperti banyaknya nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat maka K3H sebagai organisasi kemasyarakatan tentu mengambil tindakan untuk kepentingan bersama.

Dalam Al-Quran allah berfirman mengenai perintah untuk berbuat adil terhadap istri-istri yang kita miliki, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Terjemahan : "*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*.(Qs. An-Nisa : 3).[39]

Peran K3H secara tidak langsung mengajak kepada pasangan nikah sirri khususnya kepada laki-laki agar bersifat adil terhadap istri yang dimiliki yaitu dengan memberikan kepastian hukum, yang tadinya hanya menikah secara agama saja dan tidak tercatatkan oleh Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum namun kehadiran K3H mengajak masyarakat nikah sirri untuk mengajukan isbat nikah lewat K3H yang nantinya demi kemaslahatan bersama K3H telah melakukan pendampingan dengan penuh mulai dari penjemputan jika diperlukan, dilakukan sosialisasi, didatangi ke rumah dan juga gratis tanpa adanya biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk meminta kepada K3H agar membantu proses isbat nikah tersebut. Tentunya hal tersebut memberikan keadilan bagi kaum perempuan karena ketika sudah tercatat perkawinan secara resmi di KUA maka nantinya telah mendapat paying hukum secara penuh seperti halnya yang telah tercantum pada undang-undang yang berlaku, dari mulai pembagian harta waris, dan hak-hak lainnya yang memang sudah tercantum oleh regulasi pemerintahan.

KESIMPULAN

Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ialah adanya prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, biaya dan sarana prasarana dalam arti dalam melaksanakan membantu masyarakat Sangatta Selatan untuk mendapatkan kepastian

[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2019), 35.

hukum yaitu isbat nikah telah mengikuti langkah-langkahnya yang sudah di programkan dari K3H sendiri, seperti prosedur pelaksanaannya, waktu dalam pelaksanaannya harus tepat, biaya dan juga sarana prasaranannya telah dimaksimalkan sehingga dalam membanu masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum jadi lebih mudah dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" dalam *Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2,No. 2, 2020

Anshori, Kepala Desa Teluk Sangkima, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2023.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, *Wawancara* pada tanggal 27 Januari 2023.

Haris Hidayatullah, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang" dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1, 2016

Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016

Hibbah Rauf Izzat, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,

Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Kamaruddin, Wakil Ketua II K3H Sangatta Selatan, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2023.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2019.

Lukman Hakim Saifuddin, *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019* Indonesia : Jakarta, 2019.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Buku I), Jakarta: Ditjen Badilag, 2013.

Mahmud Huda, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016

Muhammad Andri, "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan di Bawah Tangan" dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2020.

Munir Subarman, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridi dan Sosiologis" dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013.

Paulus Wirutomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: UI-Press,2012.

Profil Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, 2016

Rusdin, Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima, *Wawancara* pada tanggal 16 Maret 2023.

Sarlito Wirawan Sarwono, *teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)" dalam *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1, 2014

Soraya Devy, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)" dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sostroamitdjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Suparman, *Teori Peran*, Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016.

Supriono, Koordinator Bidang Pertanian, Perkebunan dan perikanan K3H, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2023.